



**PUTUSAN**

Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
8. Hakim PN perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Rachmanto, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Hukum "LBH Malang" beralamat di Jl. Dewandaru no. 4 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg** tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg** tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan perbuatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu- abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu- abu gambar bunga- bunga

Dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI 4

- 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 8 GB yang berisi video ranak korbanman cctv Masjid Sunan Gunung Jati tanggal 28 April 2021 pukul 20.17 WIB dengan durasi 1 menit 21 detik Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari penasehat hukum TERDAKWA;
2. Mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) atas surat Tuntutan penuntut umum nomor Reg.Perk : PDM-65/BATU/Euh.2/09/2021 sebagai Tuntutan yang berlebihan dan harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima atau diterima sebagian.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
(*et aquo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Desember 2021 dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada pukul 20.17 WIB atau setidaknya-tidaknya sanak korban waktu itu dalam tahun 2021 bertempat di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada sanak korban bulan April 2021 sanak korban pada pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa melihat Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN) yang berusia 11 tahun (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3579CL08182/2011) sedang duduk di teras Masjid setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan "itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang dan kedua tangan Terdakwa berada ke depan dada

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang) payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (kali) setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN. Dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga kepada beberapa Anak lainnya yaitu Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN) yang berusia 7 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579-LT-30102014-0021), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) yang masih berusia 8 tahun (berdasarkan Surat Kelahiran nomor 235/08/2011) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) yang masih berusia 10 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran);

- Bahwa pada waktu lain di hari dan tanggal yang tidak diingat pada sanak korbantar bulan April 2021 (pada bulan Ramadhan) pukul 18.00 WIB (setelah solat maghrib berjamaah) Terdakwa melihat Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN) yang masih berusia 12 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3579CL00535/2011) keluar dari dalam Masjid, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN di teras Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "nduk njupuk o takjil iki lho (nak ambil takjil ini lho)", kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "iya", kemudian saat Anak Korban ANAK KORBAN mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dari luar mukena yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil takjil, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari ke rumah Anak Korban sambil menangis. Sedangkan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada waktu lain di hari dan tanggal yang tidak diingat pada sanak korbantar bulan April 2021 (pada bulan Ramadhan) pukul 18.00 WIB (setelah solat maghrib berjamaah) Terdakwa melihat Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN) yang masih berusia 6 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-06032015-0016) berada Masjid Sunan Gunung Jati untuk sholat, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN meletakkan rukuh di dalam Masjid, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN di tangga teras belakang Masjid dengan mengatakan "AYO SINIO" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba-tiba Anak Korban ANAK

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban ANAK KORBAN dari luar setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN berdiri dari pangkuan Terdakwa dan berlari ke lapangan di luar Masjid Sunan Gunung Jati untuk bermain bersama teman teman.

- Bahwa pada waktu lain di hari dan tanggal yang tidak diingat pada sanak korbantar bulan April 2021 (pada bulan Ramadhan) sanak korbanra pukul 20.00 WIB (sehabis sholat tarawih), Terdakwa melihat Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN) masuk ke dalam kamar mandi dan pintunya tidak ditutup atau dibiarkan terbuka setengah, kemudian Terdakwa yang melihat Anak Korban ANAK KORBAN sedang jongkok untuk buang air kecil, langsung mendorong pintu kamar mandi dari luar dan masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang cawik (cebok) dengan posisi jongkok, jari- jari tangan Terdakwa mengelus- elus memek (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa berdiri dan mengatakan “kalau habis pipis disiram yang bayak”, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Anak ANAK KORBAN;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada pukul 20.17 WIB beRTempat di Masjid Sunan Gunung Jati Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN bermain dengan teman- temannya di halaman Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa yang berdiri di depan Masjid memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangannya “Anak korban Rinio”, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di tangga teras majid, lalu Terdakwa memangku Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dan tangan Terdakwa mengelus-elus payudara hingga vagina Anak Korban ANAK KORBAN berkali- kali selama kurang lebih 2 menit, Kemudian tiba- tiba ayah Anak Korban ANAK KORBAN yaitu Saksi MUSLIHAN keluar dari dalam Masjid dan memanggil Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengajak Anak Korban ANAK KORBAN pulang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN “Dib, gak njupuk jajan ndek Masjid a?, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “enggak, sudah kenyang”, lalu Anak Korban jalan ke dalam Masjid untuk melihat orang-orang yang sedang tadarus (mengaji). Dimana perbuatan Terdakwa tersebut teranak korbanm oleh CCTV Masjid dan membuat Saksi SAKSI 3 mencurigai perbuatan Terdakwa, sehingga kemudian Saksi SAKSI 3 pada Jumat tanggal 30 April 2021 melakukan pengecanak korbann ranak korbanman CCTV dan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mencoba mencari file ranak korbanman tanggal 28 April 2021 yang kemudian meranak korbanm di HP Saksi SAKSI 3, kemudian Saksi SAKSI 3 menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa pada ranak korbanman tersebut yang kemudian dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN bahwa Terdakwa memegang dan mengelus elus payudara sampai vaginanya dari luar baju Anak Korban ANAK KORBAN. Akhirnya perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN, anak korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN terungkap sehingga Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk memperanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Anak-anak Korban Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI, mengalami trauma karena Terdakwa yang dinilai baik oleh para Anak Korban, melakukan perbuatan yang tidak diduga oleh para Anak Korban sehingga para Anak Korban merasa jijik dan marah kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa benar Saksi adalah orang tua dari Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN)
  - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa benar, Anak Korban ANAK KORBAN mengenal dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut, karena Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi, yang mana rumah Terdakwa berada di depan Masjid Sunan Gunung Jati, sehingga setiap kali Anak Korban ANAK KORBAN ke Masjid, Anak Korban ANAK KORBAN berTemu dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan dalam dugaan perkara pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, menurut keterangan Anak Korban ANAK KORBAN yang disampaikan kepada Saksi bahwa peristiwa tersebut terjadi selama bulan Ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB (setiap kali Anak Korban ANAK KORBAN ke Masjid mengambil takjil dan akan sholat magrib) di Teras Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, sanak korbanra pukul 21.30 WIB, Saksi menghadiri undangan perTemuan untuk membahas permasalahan dugaan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi SAKSI 9 selaku ketua RT. 04, yang mana saat itu Saksi datang telat dan di rumah Saksi SAKSI 9 ada Sdr. DWI, Saksi SAKSI 9, Sdr. EDI, Sdr. ERIK, Sdr. EFENDI, lalu Saksi beRTanya kepada Sdr. EDI "masalah e opo mas?", Sdr. EDI menjawab "iki ternyata pak manto (Terdakwa) kenak penyakit pedofil", kemudian Saksi beRTanya "korban e sopo?", lalu Sdr. EDI menjawab "anak e pak Saksi 3 jenenge DIBA, waktu iku seng ngonangi pak Saksi 3 dewe ndek cctv".
- Bahwa benar, setelah itu Saksi pulang sanak korbanra pukul 22.30 WIB, saat di rumah Saksi bercerita kepada istri Saksi kalau Terdakwa terkena penyakit pedofil, kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk menanyai Anak korban ANAK KORBAN apakah pernah payudaranya dipegang-pegang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, ternyata Anak Korban ANAK KORBAN bercerita ke saudara sepupunya kalau Terdakwa telah memegang megang payudara Anak Korban ANAK KORBAN setiap kali Anak Korban ANAK KORBAN ke Masjid Sunan Gunung Jati.
- Bahwa benar, kemudian terjadi pertemuan warga untuk membahas kembali tentang permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak- anak disanak korbantar rumah Saksi, dan saat itu Saksi mengatakan kalau Anak Korban ANAK KORBAN juga menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipegang-pegang payudaranya.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, Saksi melaporkan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa setahu Saksi, selain Anak Korban ANAK KORBAN, juga melakukan perbuatan pencabulan kepada Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN), yang mana anak-anak tersebut adalah teman bermain Anak Korban ANAK KORBAN dilingkungan rumah Saksi.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN untuk berapa kalinya Anak Korban ANAK KORBAN lupa, karena Terdakwa sering memeluk dan memegang payudara Anak Korban ANAK KORBAN saat setiap kali Anak Korban ANAK KORBAN ke Masjid mengambil takjil dan akan sholat magrib selama bulan Ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB di Teras Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa menurut Anak Korban ANAK KORBAN saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tidak Saksi atau orang lain yang mengetahui dan melihat walau Masjid dalam keadaan ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut, namun menurut keterangan Anak Korban ANAK KORBAN bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang, kemudian kedua tangan Terdakwa menuju ke depan dada Anak Korban ANAK KORBAN, lalu kedua tangan Terdakwa memegang (mengelus-elus) payudara Anak Korban ANAK KORBAN dari luar pakaian yang dipakai Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban ANAK KORBAN tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi melaporkan peristiwa pencabulan terhadap anak kandung Saksi Anak Korban ANAK KORBAN ke pihak kepolisian dan Saksi menuntut

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku biar jera serta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya terhadap anak kandung Saksi serta tidak ada korban lagi

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, sebelumnya tidak seijin dan tidak sepengetahuan Saksi selaku ayah kandung/ orang tua Anak Korban ANAK KORBAN
- Bahwa pada saat Rapat RT, Pak RT tidak mau ada damai dan mau lanjut karena ada unsur pidana dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar, perTimbangan jumlah korban sehingga keluarga Saksi tidak menerima damai.
- Bahwa benar, awalnya keluarga pak SAKSI 3 (bapak dari Anak korban ANAK KORBAN) yang dipeRTemukan dengan Terdakwa dengan difasilitasi pengurus RT, saat itu sepengetahuan Saksi, untuk mengamankan kondisi masyarakat setempat, Terdakwa dipulangkan ke Magetan;
- Bahwa ada kebijakan warga agar Terdakwa setelah kejadian itu tidak lagi tinggal di kampung tersebut dan Terdakwa diungsikan ke keluarganya ke Magetan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. SAKSI 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa karena rumah Terdakwa danak korbant dengan Masjid dan Terdakwa sering ke Masjid Sunan Gunung Jati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 18.00 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa awalnya sanak korbanra hari lupa tanggal lupa bulan April 2021, pada bulan Ramadhan sanak korbanra pukul 17.30 WIB Anak Korban datang ke Masjid Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan takjil buka puasa dan untuk melakukan sholat magrib berjamaah, saat Anak Korban setiba di Masjid Anak Korban langsung duduk-duduk di teras Masjid kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menuju ke belakang Anak Korban sambil mengatakan " itu lo ANAK KORBAN kamu

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



*ambil Takjil dulu nanti kehabisan“* setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan cara kedua tangan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menuju ke depan dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang payudara) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut lebih dari satu kali setiap Anak Korban disuruh ambil Takjil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Anak Korban setelah tu Anak Korban mengambil takjil, dan saat itu Terdakwa pergi menghampiri teman-teman Anak Korban yang lainnya. Terdakwa memegang payudara Anak Korban sering sanak korbanli, saat Anak Korban pergi ke Masjid untuk sholat magrib pasti Anak Korban beRTemu Terdakwa dan Terdakwa selalu memegang payudara Anak Korban, dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban mulai bulan Ramadhan saat puasa;
- Bahwa saat itu kadang suasana ramai kadang sepi hanya anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa memegang payudara anak korban adalah dipeluk dari belakang dan kedua tangan Terdakwa kebawah ketiak anak korban dan memegang payudara anak korban yang saat itu anak korban memang masih memakai baju lengkap;
- Bahwa anak korban tidak mengira akan dipegang payudara oleh Terdakwa karena anak korban mengira Terdakwa orang baik yang sering ke Masjid, namun ternyata Terdakwa memegang payudara anak korban;
- Bahwa anak korban terkejut saat Terdakwa tiba-tiba memegang payudara anak korban dan anak korban merasa jijik, tidak suka dengan tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian teman-teman anak korban saling cerita mengenai teman-teman anak korban juga pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sanak korbanra awal bulan Mei 2021 saat masih puasa, saat Anak Korban di Masjid Sunan Gunung Jati, saat mau terawih teman Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak Korban “ awakmu tau a dipegang-pegang pak Manto ?” Anak Korban menjawab “ iyo tau, lah awakmu ?” ANAK KORBAN menjawab “iyo aku tau dipegang-pegang juga“ kemudian ANAK KORBAN juga mengatakan “ iya, aku tau pisan di pegang-pegang Pak Manto “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sanak korbanra awal bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB saat di teras Masjid, Anak Korban menanyakan kepada Sdr. ANAK KORBAN “ *dib, kamu pernah dipegang-pegang sama Terdakwa ta ?* “ lalu ANAK KORBAN menjawab “ *iyu aku tau di cekel-cekel, dipeluk-peluk karo digendongi*”
- Bahwa benar, selain kepada anak korban, Terdakwa juga melakukan kepada teman-teman anak korban yang lainnya antara lain ANAK KORBAN, ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN;
- Bahwa benar, anak korban sempat takut ke Masjid karena takut ketemu Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi, anak korban tidak takut lagi;
- Bahwa benar, tidak pernah berdiri dibelakang anak korban terus mepet dan menggerakkan badannya di badan anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN)
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga depan rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi dilakukan pemeriksaan dalam dugaan perkara asusila terhadap anak yang telah dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB di Teras Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Sanak korbanra pukul 20.16 WIB pada waktu Saksi pulang dari menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sunan Gunung Jati Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Saksi melihat Terdakwa memangku Anak Korban ANAK KORBAN, dimana saat itu Saksi merasakan hal yang aneh, karena Terdakwa tidak mempunyai kedinak korbantan dengan seorang anak, namun Anak Korban ANAK KORBAN diikuti dan didanak korbanti lalu dipangku oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat perbuatan Terdakwa memangku Anak Korban ANAK KORBAN,, sehingga kemudian Saksi memanggil Anak Korban ANAK KORBAN untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sanak korbanra pukul 06.30 WIB, Saksi mengecek ranak korbanman CCTV yang berada di halaman Masjid Sunan Gunung Jati Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, lalu Saksi mencoba mencari file ranak korbanman CCTV tanggal 28 April 2021 dan Saksi terkejut dengan isi ranak korbanman tersebut karena terlihat Anak Korban ANAK KORBAN ditarik paksa oleh Terdakwa dan dipangku oleh Terdakwa, lalu terlihat sepintas gerakan tangan Terdakwa meraba-raba payudara sampai vagina Anak Korban ANAK KORBAN yang masih memakai baju;
- Bahwa kemudian Saksi meranak korbanm tayangan ranak korbanman CCTV tersebut di monitor komputer milik Masjid Sunan Gunung Jati menggunakan Handphone Saksi, selanjutnya ranak korbanman CCTV Masjid Sunan Gunung Jati tanggal 28 April 2021 jam 20.17 WIB dengan durasi 1 menit 21 detik Saksi simpan di Hp milik Saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi beRTanya kepada anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN ANAK KORBAN "nduk sampean lapo iki? Sampean sering dipanggil pak MANTO" sambil Saksi menunjukkan ranak korbanman CCTV, kemudian ANAK KORBAN ANAK KORBAN menjawab "sering", lalu Saksi beRTanya kepada ANAK KORBAN ANAK KORBAN "terus sampean dipegang opo ae karo pak MANTO?", lalu ANAK KORBAN ANAK KORBAN menjawab "iku ku yah" sambil ANAK KORBAN ANAK KORBAN menunjukkan kemaluannya (vagina)
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2021 sanak korbanra pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. MUHAMMAD SAIFUL melalui chat wa meminta beRTemu dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL, karena menurut Saksi, Sdr. MUHAMMAD SAIFUL adalah adik ipar Terdakwa yang bisa Saksi ajak berkoordinasi terkait perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhap anak Saksi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Mei 2021 sanak korbanra pukul 19.30 WIB Saksi dan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL beRTemu di TPQ Roudlotul mutadi'in (tempat Saksi mengajar mengaji), saat itu Saksi memberitahu perbuatan Terdakwa kepada MUHAMMAD SAIFUL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Saksi MUHAMMAD SAIFUL datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi menindak lanjuti

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu MUHAMMAD SAIFUL mengatakan kepada Saksi kalau akan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ketua RT Saksi SAKSI 9, kemudian pada malam harinya sanak korbanra pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 9, wakil ketua RT Sdr. ERIK, serta ketua takmir Masjid Sdr PURNOMO berangkat menuju ke Rumah rumah anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK TIRI yang terletak di Jl. Samadi III RT. 01 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, untuk menghadiri peRTemuan dengan keluarga Terdakwa untuk membahas terkait perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN yang teranak korbanm CCTV Masjid Sunan Gunung Jati dan terhadap anak-anak lain, sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi langsung menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam Ranak korbanman CCTV tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa, kemudian dihadapan Saksi, SAKSI 9 (ketua RT), ERIK ERIYANTO (sekretaris RT), AHMAD PURNOMO (ketua takmir Masjid), dan pihak keluarga Terdakwa, yaitu Saksi MUHAMMAD SAIFUL, Sdri. NUR HAYATI, ANAK TIRI, UKE WIJAYA, M. YASIN, YULIATI, HARI, LUKMAN, Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN sesuai dengan ranak korbanman CCTV Masjid Sunan Gunung Jati, selain itu Terdakwa mengakui telah melakukan terhadap anak-anak yang lain, Kemudian pihak keluarga TERDAKWA mengatakan kepada Saksi siap untuk menerima konsekuensinya dan apa saja tuntutan dari Saksi;

- Bahwa kemudian hasil ranak korbanman CCTV yang sudah Saksi ranak korbanm ulang di HP Saksi, ditunjukkan dipersidangan adalah menunjukkan Terdakwa sedang memangku Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara Anak Korban ANAK KORBAN ditarik paksa untuk dipangku dan terlihat sanak korbanlas tangan kanan Terdakwa meraba dada sampai bawah sanak korbantar vagina anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Saksi menuntut Terdakwa untuk meninggalkan kampung, maksud Saksi agar tidak ada lagi korban yang dituangkan dalam surat, namun surat tersebut bukan perdamaian, namun isinya tuntutan dari Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya sangat marah dengan Terdakwa karena 10 (sepuluh) tahun, anak kandung Saksi yang pertama juga menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa saat anak pertama Saksi masih sanak korbantar sekolah SMP dan sedang menjahitkan seragam sekolah, dimana menurut cerita anak Saksi yang pertama, saat diukur baju, tangan Terdakwa memegang payudara anak Saksi;
- Bahwa secara pribadi Saksi sakit hati terhadap perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap dua anak Saksi;
- Bahwa selain Anak Korban ANAK KORBAN, setahu Saksi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak korban ANAK KORBAN
- Bahwa hingga saat ini tidak ada bentuk peRTanggung jawaban dan permintaan maaf Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN maupun terhadap Saksi selaku orang tua Anak Korban ANAK KORBAN atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dan saat ini Saksi selaku orang tua Anak Korban ANAK KORBAN menuntut Terdakwa tersebut untuk diproses secara hukum

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

#### 4. SAKSI 4, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati selama bulan Ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa yang telah memegang dan mengelus- elus payudara dan alat kelamin Anak Korban adalah Terdakwa
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga rumah Anak Korban dan tukang jahit baju
- Bahwa Terdakwa memegang dan mengelus- elus payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang pertama pada bulan Ramadhan tahun 2021, saat Anak Korban membantu Terdakwa menata takjil di teras Masjid Sunan Gunung Jati, Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dari

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan Terdakwa memegang atau mengelus- elus payudara Anak Korban yang saat itu anak korban memakai baju;

- Bahwa yang kedua pada bulan Ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban kencing di kamar mandi wanita yang berada di Masjid Sunan Gunung Jati, saat itu pintu kamar mandi hanya Anak Korban tutup dan tidak Anak Korban kunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dari luar dan masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban cawik (cebok) dengan posisi jongkok, jari- jari tangan Terdakwa mengelus- elus memek (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa bilang kalau cawik gini caranya;
- Bahwa yang ketiga pada bulan Ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban bermain dengan teman- teman Anak Korban di halaman Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa yang berdiri di depan Masjid memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangannya "Anak korban rini o", kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di tangga teras Masjid, lalu Terdakwa memangku Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan tangan Terdakwa mengelus- elus payudara hingga memek (vagina) Anak Korban berkali- kali. Kemudian tiba- tiba ayah Anak Korban Sdr. MUSLIHAN keluar dari dalam Masjid dan memanggil Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pulang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dib, gak njupuk jajan ndek Masjid a?, kemudian Anak Korban menjawab "enggak, sudah kenyang", lalu Anak Korban jalan ke dalam Masjid untuk melihat orang- orang yang sedang tadarus (mengaji);
- Bahwa beberapa hari kemudian, setelah solat Subuh bulan Ramadhan tahun 2021, saat Anak Korban ikut ibu Anak Korban ke Masjid untuk solat dan mengaji, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu Masjid, lalu Anak Korban keluar dari dalam Masjid, kemudian tiba- tiba Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban diajak ke kamar mandi Masjid oleh Terdakwa , lalu Terdakwa mengajari Anak Korban cara mematikan lampu kamar mandi Masjid;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memegang serta mengelus- elus susu (payudara) dan memek (vagina) Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja, tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, karena Anak Korban takut dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban terkejut saat Terdakwa mengelus payudara dan memegang vagina Saksi karena anak korban tidak mengira Terdakwa akan melakukan hal tersebut kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan anak korban jengkel, marah serta jijik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi apa- apa oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk mengambil kue (jajan) takjil yang ada di Masjid;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kalau Terdakwa memegang serta mengelus- elus payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Korban kepada Anak Korban ANAK KORBAN, Ayah kandung Anak Korban bernama SAKSI 3, ibu kandung Anak Korban bernama IBU E, kakak kandung Anak Korban yang bernama KAKAK dan KAKAK;
- Bahwa anak korban juga menceritakan kepada anak korban ANAK KORBAN mengenai perbuatan Terdakwa karena anak korban ANAK KORBAN juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan Masjid Sunan Gunung Jati saat itu ramai orang tadarus (mengaji) dan banyak teman- teman Anak Korban bermain di halaman Masjid;
- Bahwa saat Terdakwa memegang serta mengelus- elus susu (payudara) dan alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Korban pakai kaos lengan panjang warna abu- abu dan hitam serta celana panjang warna abu- abu gambar bunga- bunga;
- Bahwa anak korban pernah takut ke Masjid, tapi sanak korbanrang sudah tidak takut karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Anak korban sempat mendengar teman teman lainnya juga ada yang mengalami kejadian yang sama

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan keterangan :

- Terdakwa tidak pernah memegang vagina korban anak di dalam kamar mandi. Terdakwa hanya mengatakan “kalau habis pipis disiram” sambil memegang vagina anak korban yang sudah memakai celana dalam.

5. SAKSI 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang sering ke Masjid;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal, namun Anak Korban tahu dengan Terdakwa sejak bulan Ramadhan, karena setiap Anak Korban ke Masjid, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa adalah tetangga rumah Anak Korban yang bekerja sebagai tukang jahit seragam sekolah;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di Masjid Sunan Gunung Jati adalah solat berjamaah dan menata takjil di teras Masjid karena rumah Terdakwa berada di depan Masjid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 18.00 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB (saat adzan solat Maghrib) Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban solat Maghrib berjamaah, setelah sholat, Anak Korban keluar dari dalam Masjid, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban di teras Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “nduk njupuk o takjil iki lho”, kemudian Anak Korban menjawab “iya”, kemudian saat Anak Korban mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban dari luar mukena yang anak korban pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa lalu Anak Korban mengambil takjil, setelah itu Anak Korban langsung lari ke rumah Anak Korban dengan posisi menangis. Sesampainya di rumah, Anak Korban mengatakan kepada Ayah kandung Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban dengan mengatakan “Bu, ibu iku maeng lho aku diotek seng digae pipis karo pak manto”, kemudian ibu Anak Korban menjawab “yo kandakno bojone”, lalu Anak Korban menjawab “lho bu, bojone kan gak melok lapo- lapo, seng salah kan Terdakwa”
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 18.00 WIB (setelah Anak Korban solat maghrib) di teras Masjid Sunan Gunung Jati;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dengan cara memegang memek (vagina) Anak Korban dengan cara seperti digosokkan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan tangan Anak Korban menyingkirkan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sanak korbanli memegang vagina anak korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memepetkan badannya dari belakang badan anak korban;
- Bahwa keadaan Masjid Sunan Gunung Jati saat itu ramai orang habis solat Maghrib berjama'ah dan banyak teman-teman Anak Korban bermain serta makan takjil di halaman Masjid sedangkan orang-orang dalam Masjid sedang dzikiran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi apa-apa oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil kue takjil yang ada di teras Masjid
- Bahwa anak korban tidak menyangka Terdakwa akan memegang vaginanya sehingga anak korban terkejut;
- Bahwa anak korban merasa jengkel, jijik dan marah dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban setelah kejadian takut ke Masjid, namun sanak korbanrang tidak takut lagi karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa kemudian teman-teman anak korban seperti ANAK KORBAN, ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN sama-sama pernah dipeluk dari belakang atau dipegang payudaranya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

6. SAKSI 6, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang sering ke Masjid;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di Masjid Sunan Gunung Jati adalah solat berjama'ah dan menata takjil di teras Masjid karena rumah Terdakwa berada di depan Masjid;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang vagina anak korban

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa awalnya pertengahan bulan Puasa Sanak korbanra Bulan April 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB Anak Korban berada Masjid Sunan Gunung Jati untuk sholat, kemudian Anak Korban meletakkan rukuh di dalam Masjid, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban di tangga teras belakang Masjid dengan mengatakan "AYO SINIO" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba tiba Anak Korban langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban dari luar setelah itu Anak Korban berdiri dari pangkuan Terdakwa dan berlari ke lapangan di luar Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi GG 3 RT 004 RW 011 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk bermain bersama teman teman.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sanak korbanra pukul 15.30 WIB Anak Korban bercerita kepada Anak Korban ANAK KORBAN di Masjid Sunan Gunung Jati dengan mengatakan "MBAK SAMEAN PERNAH DIPEGANG SAMA PAK MANTO?" kemudian Anak korban ANAK KORBAN menjawab "IYO PERNAH, AWAKMU EMANG DI PEGANG APANE?" setelah itu Anak Korban menjawab "IKI AKU DIPEGANG IKINE, (sambil Anak Korban memegang alat kelamin Anak Korban/vagina/ memek Anak Korban);
- Bahwa saat itu kondisi atau kaadaan di Masjid Sunan Gunung Jati terdapat orang namun di dalam Masjid sepi dan saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa anak korban tidak menyangka Terdakwa akan memegang vaginanya sehingga anak korban terkejut;
- Bahwa anak korban merasa jengkel, jijik dan marah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

7. SAKSI 7, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang sering ke Masjid dan anak korban tidak pernah akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di Masjid Sunan Gunung Jati adalah solat berjama'ah dan menata takjil di teras Masjid karena rumah Terdakwa berada di depan Masjid;
- Bahwa Terdakwa pernah dirangkul dari samping anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sanak korbanra pukul 17.30 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa awalnya setiap puasa sanak korbanra pertengahan bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021 Anak Korban selalu pergi sholat Masjid berjamaah di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi Gg III desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, lalu saat pertengahan puasa sanak korbanra akhir bulan April 2021 pukul 17.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN ke Masjid untuk sholat berjamaah, setiba di Masjid Anak Korban sudah melihat Terdakwa, lalu Anak Korban duduk diteras Masjid sambil menunggu buka puasa, beberapa menit kemudian adzan Maghrib lalu secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil mengatakan " *ambilo jajan nduk egkok selak entek* " kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil takjil atau jajan yang sudah disiapkan, secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan mengatakan kembali "ambilo jajan nduk" lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban langsung mengambil Takjil;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN " *Heh ra, mang tepak aku te ambil jajan, aku di rangkul-rangkul karo Terdakwa* " lalu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan " *iyu aku yo tau*". Pada hari lupa tanggal lupa sanak korbanra awal bulan Mei 2021 sanak korbanra pukul 18.30 WIB saat itu Anak Korban berada di Masjid Sunan Gunung Jati akan melaksanakan sholat Tarawih, saat itu ada Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, ANAK KORBAN kumpul di Masjid, kemudian Anak Korban dan ANAK KORBAN ikut berkumpul juga, kemudian ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN " *awakmu tau a dipegang-pegang Pak Manto?*" Anak Korban ANAK KORBAN menjawab " *iyu tau, lah awakmu?*" ANAK KORBAN menjawab " *iyu aku tau dipegang-pegang juga*"

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



kemudian ANAK KORBAN juga mengatakan “ iya, aku tau pisan di pegang-pegang Terdakwa “ dan saat itu Anak Korban dan ANAK KORBAN hanya diam saja. Pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 Anak Korban, ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN ditanya oleh bunda “ awakmu tau di utik-utik karo Terdakwa?” kemudian Anak Korban menjawab “aku mek di rangkul tok, lek adik ADIK gak tau”

- Bahwa Anak Korban mengenal dengan Terdakwa sejak lama, Anak Korban hanya tau Terdakwa tetangga Anak Korban karena Terdakwa sering lewat depan rumah Anak Korban untuk pergi kerumah temannya dan Anak Korban juga tidak pernah berbicara dengan Terdakwa dan Anak Korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa anak korban tidak menyangka Terdakwa akan memeluk Anak Korban dari samping karena anak korban tidak pernah berhubungan akrab dengan Terdakwa sehingga anak korban merasa risih terhadap perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

8. Saksi 8, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Korban mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, Anak Korban kenal Terdakwa dari anaknya yang bernama MITA dan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas tetangga;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di Masjid Sunan Gunung Jati adalah solat berjama'ah dan menata takjil di teras Masjid karena rumah Terdakwa berada di depan Masjid
- Bahwa Terdakwa pernah dirangkul dari samping anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sadikra pukul 17.30 WIB di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa awalnya sadikra hari lupa tanggal lupa bulan April (pertengahan bulan puasa) sadikra pukul 17.30 WIB Anak Korban datang ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi Gg III Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk pergi melaksanakan sholat Maghrib dilanjutkan hingga tadarus, kemudian setiba di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota



Batu Anak Korban langsung melaksanakan sholat magrib, setelah sholat magrib Anak Korban menunggu di Masjid dikarenakan Anak Korban menunggu sholat isya dan terawih, saat itu Anak Korban membeli kue terlebih dahulu di luar Masjid, kemudian selang beberapa menit kemudian setelah Anak Korban membeli kue Anak Korban akan masuk kedalam Masjid lagi, saat Anak Korban berada di depan pagar Masjid, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan tangan kanan, kemudian meraba payudara sebelah kanan Anak Korban selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kamu mau takjil ta ?" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban langsung menghindar dengan cara Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang berada di payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung lari menuju ke dalam Masjid;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sadikra bulan Mei 2021 (hari raya kurang satu minggu) mama Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban "La kamu tau ta penjahit di sebelah e ngajianmu ?" Anak Korban menjawab " iyo tau ma" mama Anak Korban menanyakan "kamu pernah dipegang-pegang opo ae " Anak Korban menjawab "aku pernah dipegang payudara e "
- Bahwa Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat pertengahan bulan puasa
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, tidak ada yang tahu;
- Bahwa seingat Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menggunakan mukenah warna merah maron, untuk baju Anak Korban tidak ingat;
- Bahwa kondisi atau keadaan depan Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu saat itu sepi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi imbalan uang/jasa oleh Terdakwa sebelum dan sesudah perbuatan tersebut;
- Bahwa anak korban tidak menyangka Terdakwa akan memegang payudaranya sehingga anak korban terkejut;
- Bahwa anak korban tidak suka diperlakukan begitu oleh Terdakwa, anak korban juga merasa jijik dan marah dengan Terdakwa;

Terhsdsp keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

9. SAKSI 9, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Saksi yang rumahnya berada didepan Masjid Sunan Gunung Jati;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT 04 RW 11 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sadikra pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Pak SAIFUL, pada saat Saksi berada di rumah, Saksi dimintai untuk hadir di rapat keluarga antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga SAKSI 3, kemudian Saksi beRTanya kepada Pak SAIFUL terkait perkara apa Saksi diminta untuk hadir, kemudian Pak SAIFUL mengatakan kepada Saksi adanya perkara Pelecehan seksual. Kemudian Saksi beRTanya kepada Pak SAIFUL apakah ada bukti – buktinya, lalu sadikra pukul 18.00 WIB Saksi dikirim bukti berupa Ranak korbanman CCTV oleh Pak SAIFUL melalui aplikasi media sosial WhatsApp berdurasi 1 menit 10 detik. Kemudian sadikra pukul 20.00 WIB Saksi berangkat bersama MAS ERICK yang juga merupakan perangkat RT menuju kerumah keluarga dari Terdakwa, sesampainya di rumah keluarga Terdakwa, sudah teradapat Pak SAKSI 3 dan takmir Masjid yang bernama Ustadz Purnomo lalu Pak SAIFUL mewakili keluarga Terdakwa mengatakan di dalam rapat keluarga tersebut meminta kasus ini jangan sampai keluar dan ramai, lalu Saksi SAKSI 3 menjelaskan di dalam rapat antara keluarga Terdakwa dan Saksi SAKSI 3 kronologi yang berada dalam ranak korbanman CCTV Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi Gang 3 RT 04 RW 11 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sadikra pukul 20.16 WIB Terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk mendanak korbanti Terdakwa dan langsung memangku Anak Korban ANAK KORBAN di halaman Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi Gang 3 RT 04 RW 11 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu, kemudian Saksi SAKSI 3 meminta membuat surat pernyataan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Kemudian Saksi MUSLIHAN meminta Terdakwa untuk menyebutkan siapa saja korban dari perbuatan Terdakwa ada 10 anak yang menjadi korban diantaranya Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ZIANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, dan Anak Korban ANAK KORBAN.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan didalam rapat antar keluarga tersebut bahwa kasus ini bukan kasus biasa melainkan sudah pidana. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sesuai dengan keputusan rapat pengurus RT (rukun tetangga) menugaskan salah satu anggota pengurus RT untuk mencari tahu nama orang tua dari anak-anak yang disebutkan oleh Terdakwa. Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Saksi di chat dan dikirim foto melalui whatsapp oleh Sdr SAIFUL yang berisi bahwa Terdakwa sudah berada di Magetan.
- Bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 3 di masa lalu, sadiktar 10 tahun lalu, anak terTua Saksi SAKSI 3 juga mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti anak Saksi SAKSI 3 yang paling kecil yaitu anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa benar, Saksi sempat melihat hasil ranak korbanman CCTV tanggal 28 April 2021 yang menunjukkan perbuatan Terdakwa memangku anak korban ANAK KORBAN dan sepiantas terlihat tangan kanan Terdakwa meraba bagian dada dan vagina anak korban ANAK KORBAN, namun tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam baju anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menyebut dalam pengakuan di perTemuan keluarga waktu itu, korbannya ada sadiktar 10 (sepuluh) orang lebih dan perbuatan Terdakwa meraba payudara atau vagina anak-anak yang datang ke Masjid Sunan Gunung Jati. Dimana pengakuan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh anak-anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak-anak di lingkungan Saksi selama bulan Ramadhan atau sadiktar bulan April 2021, namun hari dan jam nya berbeda-beda;
- Bahwa setelah ada pengakuan Terdakwa tersebut, masyarakat menjadi resah dan kemudian diadakan rapat warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwamelakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak kepada korban korbannya;
- Bahwa setelah perTemuan warga, Saksi berkonsultasi dengan Unit PPA Polres Batu, namun katanya kurang bukti, akhirnya Saksi konsultasi dengan P2TP2A Kota Batu dan BABIN serta bu walikota Batu, akhirnya Saksi dan Saksi ROFI yang merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Batu;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan warga beserta anggota Polisi Polres Batu, menjemput Terdakwa di Magetan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat karena para orangtua takut anaknya menjadi korban;
- Bahwa waktu perbuatan Terdakwa diketahui, suasana Masjid menjadi sepi karena para orang tua takut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli AHLI sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan Psikologi kepada 6 (enam) anak korban yaitu Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN);
- Bahwa ahli adalah Psikolog Klinis di Puskesmas Batu sejak 2009 sampai sanak korbanrang dan sebagai Consultant trainer dan motivator sejak 1999 sampai sanak korbanrang;
- Bahwa benar, secara fisik meranak korban dalam kondisi sehat, secara psikis sebelum pemeriksaan meranak korban terlihat cemas, bingung tetapi ingin tahu terhadap proses pemeriksaan. Sedangkan sesudah selesai pemeriksaan meranak korban terlihat baik, cukup senang dan tidak nampak ketakutan;
- Bahwa benar, bahwa yang dapat ahli jelaskan mengenai metode pemeriksaan psikologi terhadap Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) sebagai berikut :
  - Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.
  - Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau kejadian.
  - Psikotes proyektif merupakan alat untuk mengukur kepribadian atau alat pengungkap kepribadian dengan media sebagai tempat memproyeksikan dorongan perasaan dan sentimen seseorang

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatan pencabulan khususnya terhadap anak, berupa sentuhan seksual atau sentuhan di daerah erotis seperti payudara dan vagina atau pantat, anak-anak tidak mampu memberikan persetujuan (sexual consent) yang layak terhadap tindakan seksual apapun. Dalam hal ini menyebabkan banyak kejadian orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya.
- Bahwa ANAK KORBAN, SAKSI 4 als ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN, SAKSI 5, SAKSI 6, ANAK KORBAN dapat dikatakan sebagai korban pencabulan terhadap anak karena dimana pelaku melakukan fondling yaitu mengelus atau meraba bagian alat kelamin dan melakukan sentuhan pada korban dengan hasrat seksual. Karena jika pelaku melakukan sentuhan tanpa adanya hasrat seksual maka sentuhan tersebut tidak akan dilakukan pada area seksual seperti bagian dada/payudara dan vagina
- Bahwa secara psikologi ANAK KORBAN, SAKSI 4 als ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN, SAKSI 5, SAKSI 6, ANAK KORBAN takut melakukan perlawanan saat TERDAKWA melakukan perbuatan pencabulan terhadap SAKSI 4 als ANAK KORBAN, ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN, SAKSI 5, SAKSI 6, ANAK KORBAN karena meranak korban merasa takut disebabkan pelaku adalah orang dewasa dan dikenal sebagai tetangga di daerah tempat tinggal meranak korban. Meranak korban juga merasa jengah, malu untuk menceritakan hal-hal bersifat seksual yang dialaminya
- Bahwa yang dapat ahli simpulkan intisari dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) adalah Meranak korban sebagai anak-anak tidak memiliki cukup keberanian untuk melawan karena pelaku dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya. Perbuatan pelaku berupa memeluk, memangku, meraba dari luar pada area payudara dan vagina serta meraba vagina secara langsung menimbulkan ketidak nyamanan, dan rasa marah yang terpendam;
- Secara psikis Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN) mengalami ketidaknyamanan, merasa tidak senang dan terganggu dengan peristiwa seksual yang meranak korban alami

- Secara psikis perbuatan cabul menimbulkan gangguan cara berpikir dan emosional yang tidak selalu bisa dilihat dengan jelas atau kasat mata, namun bisa nampak dari perilaku anak-anak tersebut. Dimungkinkan menjadi insecure atau merasa tidak aman bersama pria dewasa atau dimungkinkan menjadi munculnya sensasi seksual yang menjadikan keinginan pengulangan perilaku seksual kembali.
- Bahwa anak-anak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa usianya berbeda-beda dan yang paling kecil berusia 6 tahun dan yang paling besar berumur 12 tahun;
- Bahwa bagi anak yang masih berusia 6 tahun atau 7 tahun secara verbal mengerti bahwa meranak korban mengalami sentuhan erotis pada wilayah payudara, vagina atau pantat itu bukan sentuhan yang lazim dan apabila anak tersebut sensitif, bisa jadi yang muncul adalah rasa tidak nyaman dan takut saat menghadapi pria dewasa serta dimungkinkan juga muncul rasa gairah dan ingin disentuh seperti itu lagi. Hal inilah yang membuat meranak korban mengalami pubertas lebih dini.
- Bahwa untuk anak-anak yang sudah puber, tidak jauh berbeda, namun trauma akibat sentuhan seksual tanpa consent lebih besar karena bagi anak yang sudah puber, hormonnya ikut bekerja sehingga menimbulkan sensasi seksual di bagian erotis saat disentuh seperti ada suatu getaran walau memakai baju lengkap.
- Bahwa sentuhan apapun harus dengan ijin. Ahli pun apabila sedang menenangkan klien selama terapi, sebelum menyentuh akan minta ijin dahulu,
- Bahwa anak-anak korban tidak menduga akan disentuh oleh Terdakwa sehingga merasa isih dan jengah;
- Bahwa sebagian besar anak-anak korban disentuh Terdakwa di daerah payudara dan vagina saat masih memakai baju lengkap, namun ada satu anak korban yang disentuh di vaginanya saat buang air kecil di kamar mandi;
- Bahwa efek pencabulan terhadap anak-anak korban adalah trauma, namun kondisi traumatiknya tergantung masing-masing anak sehingga setelah persidangan, ahli akan kembali melakukan terapi kepada anak-anak korban tersebut;
- Bahwa sentuhan seksual tanpa consent kepada korban yang latar belakang dari keluarga agamis atau berpendidikan agama yang kuat misalnya agama

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



Islam yang melarang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, akan lebih membanak korban dan membuat trauma lebih besar;

- Bahwa bisa jadi saat anak-anak korban setelah dewasa mempunyai pemikiran, mengapa saat kecil tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa masing-masing anak korban dalam menghadapi atau menyikapi peristiwa pencabulan berbeda-beda, ada yang ekstroverT atau bisa menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain dan ada yang menjadi introverT atau menjadi menutup diri dan tidak mau menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa fedofile adalah kecenderungan seksual menyukai anak-anak. Biasanya pelaku memiliki asa tidak nyaman dengan kehidupan seksualnya sehingga mengalami penurunan potensi seksual jadi menyukai secara seksual kepada anak-anak atau tiba-tiba ada gairah dan dorongan untuk menyentuh anak kecil yang tidak berdaya untuk melawan dan malu cerita kepada orang lain;
- Bahwa konsep fedofile tidak hanya melakukan persetubuhan dengan anak-anak saja, namun lebih luas lagi yaitu keteRTarikan secara seksual terhadap anak-anak walau hanya melihat, menyentuh biasa, menyentuh di daerah erotis sampai menyetubuhi anak-anak baik itu kepada anak sesama jenis kelamin (homoseksual) atau anak lawan jenis kelamin.
- Bahwa dampak fedofile untuk masyarakat pastilah meresahkan dan dampak secara psikologis sangat luar biasa, apalagi bagi korban anak perempuan, dampaknya bisa sampai dewasa terjadi ketakutan pada sex, kesulitan mendapatkan orgasme sampai vaginismus yaitu kondisi vagina menolak saat akan terjadi penetrasi atau pertemuan dengan alat kelamin laki-laki.
- Bahwa menurut Saksi, maksud dari kesimpulan Tes Psikologi Terdakwa yang menyatakan ketidak mampuan saudara T dalam mengekspresikan perasaannya, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi membuat ia cemas dan tertanak korbann sehingga timbul dorongan perilaku impulsif untuk menyentuh anak-anak dengan hasrat seksual untuk menyenangkan dirinya. Perilaku tersebut membuat ia dapat keluar daritanak korbannan dan perasaan-perasaan cemasnya adalah :  
Terdakwa mempunyai masalah dalam kehidupan seksualnya dirumah, namun tidak terbuka sehingga menimbulkan kecemasan dan mengakibatkan munculnya dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan, namun karena tidak ada pelampiasan pada orang dewasa sehingga terjadi penurunan



potensi seksual menyukai anak-anak dengan memegang bagian erotis anak-anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap satu bulan setelah Hari Raya di Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 5 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 6 (Anak Korban ANAK KORBAN), Saksi SAKSI 7 (Anak Korban ANAK KORBAN) dan Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) karena sering ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa untuk bulan April 2021 sewaktu bulan puasa sadikra pukul sadikra pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN sedang duduk di teras Masjid setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan “ *itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan* “ kemudian Terdakwa memegang vagina Anak korban ANAK KORBAN dari depan tapi Anak Korban ANAK KORBAN masih memakai baju lengkap;
- Bahwa kemudian pada bulan puasa sadikra bulan April 2021 untuk hari dan tanggalnya lupa sewaktu pembagian takjil buat berbuka puasa sadikra pukul 17.00 WIB saat Anak Korban ANAK KORBAN membantu Terdakwa menata takjil di teras Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa memegang dan mengelus- elus payudara Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa kemudian diwaktu lain pada bulan Ramadhan tahun 2021, setelah solat tarawih, Terdakwa lihat Anak Korban ANAK KORBAN sedang kencing di kamar mandi wanita yang berada di Masjid Sunan Gunung Jati, saat itu pintu kamar mandi hanya ditutup setengah dan tidak terkunci, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mau keluar kamar mandi Terdakwa bilangi “lek pipis di siram yo (kalau kencing kamu siram ya)” sambil Terdakwa memegang vagina (memek) Anak Korban ANAK KORBAN setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung keluar Terdakwa masih didalam Masjid. Namun Anak korban ANAK KORBAN sudah memakai celana dalamnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2021, setelah Terdakwa sholat tarawih, Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN bermain dengan teman-teman nya di halaman Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN sambil melambaikan tangan "Anak korban Rinio", kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN sewaktu dia duduk di tangga teras Masjid, lalu Terdakwa memangku Anak Korban ANAK KORBAN sambil memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dan mengelus- elus payudara hingga memegangi memek (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN yang masih memakai baju lengkap. Kemudian tiba- tiba ayah dari Anak Korban ANAK KORBAN yaitu Saksi SAKSI 3 keluar dari dalam Masjid dan memanggil Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengajak dia pulang.
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat subuh bulan Ramadhan tahun 2021 Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN sedang menuju ke kamar mandi Masjid untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa hampiri dan langsung tarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa ajak ke kamar mandi untuk mengajari cara mematikan lampu kamar mandi Masjid, setelah Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa memegang vaginanya saat Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN Terdakwa panggil untuk mengambil takjil di Masjid Sunan Gunung Jati pada bulan Ramadhan.
- Bahwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa hanya merangkulnya dari samping saja terus Terdakwa melepaskan saja.
- Bahwa terhadap Anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa lupa, seingat Terdakwa, Terdakwa memegang payudaranya saat memanggil anak korban ANAK KORBAN untuk mengambil takjil;
- Bahwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa memangku di teras Masjid dan memegang vaginanya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyentuh payudara anak tertua Saksi SAKSI 3 10 tahun lalu saat mengukur untuk menjahitkan seragam;
- Bahwa tidak ada maksud untuk menyakiti anak-anak. Terdakwa hanya khilaf saat memegang payudara dan vagina anak-anak korban mungkin karena ada keinginan yang tidak dapat dikontrol untuk menyentuh, jadinya Terdakwa menyentuh saja;
- Bahwa korban Terdakwa anak-anak kecil semua dan Terdakwa tidak ada niatan lainnya hal itu karena pengaruh setan.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, korbannya ada sadiktar 6 atau 8 orang anak-anak;
- Bahwa benar, setelah diketahui adanya ranak korbanman CCTV yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa pada saat memangku Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian terjadi peRTemuan antara pak RT, Saksi SAKSI 3, Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang intinya Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga dipersilahkan meninggalkan lingkungan rumahnya di Jalan Samadi 3 dan akhirnya Terdakwa dipersilahkan pulang ke Mageetan;
- Bahwa perasaan Terdakwa saat berhasil memegang payudara dan vagina anak-anak korban, Terdakwa merasa senang dan puas;
- Bahwa Terdakwa selalu memberi nafkah batin kepada istrinya tapi Terdakwa tidak tahu kenapa punya keinginan yang tidak dapat dikendalikan untuk menyentuh anak-anak akhirnya Terdakwa menyembtuh payudara dan vagina anak-anak karena khilaf
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan persetubuhan dengan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyentuh payudara atau vagina anak-anak saat anak-anak korban masih memakai baju;
- Bahwa Terdakwa saat menyentuh payudara atau vagina anak-anak koban, tidak sedang bernafsu sampai alat kelaminnya tegang.
- Bahwa Terdakwa merasa puas dan senang setelah menyentuh payudara atau vagina anak-anak koban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu- abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu- abu gambar bunga- bunga
- 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 8 GB yang berisi video ranak korbanman cctv Masjid Sunan Gunung Jati tanggal 28 April 2021 pukul 20.17 WIB dengan durasi 1 menit 21 detik

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa:

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor R/04/VI/2021/VER, tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIFIN JAUHARI, Sp. OG terhadap Anak Korban ANAK KORBAN menerangkan atau hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan luka. Liang senggama seperti seorang gadis yang belum bersetubuh .
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 10 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 27 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 27 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN ANAK KORBAN.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 27 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 27 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Yayasan Psikologi Malang yang ditandatangani oleh AHLI pada tanggal 27 Juni 2021 terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN
- Laporan Hasil Pemeriksaan Individual dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh FIFIE INDAYANI, S.Psi., M.Psi. Psikolog pada tanggal 16 Juli 2021 terhadap TERDAKWA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK KORBAN:
  - a) Bahwa benar selama bulan ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sadikra pukul 17.30 wib (setiap kali Anak Korban ANAK KORBAN ke masjid mengambil takjil dan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan sholat magrib) di Teras Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;

- b) Bahwa benar kronologis kejadiannya pada bulan Ramadhan sadikra pukul 17.30 wib Anak Korban datang ke Masjid Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan takjil buka puasa dan untuk melakukan sholat magrib berjamaah, saat Anak Korban setiba di masjid Anak Korban langsung duduk-duduk di teras masjid kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menuju ke belakang Anak Korban sambil mengatakan “ *itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan*” setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan cara kedua tangan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menuju ke depan dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang payudara) Anak Korban;
- c) Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban ANAK KORBAN bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang, kemudian kedua tangan Terdakwa menuju ke depan dada Anak Korban ANAK KORBAN, lalu kedua tangan Terdakwa memegang (mengelus-elus) payudara Anak Korban ANAK KORBAN dari luar pakaian yang dipakai Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali.
- 2) Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak korban :
- a) Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan ramadhan yaitu pada kurun waktu sejak bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 sadikra pukul 17.30 wib di Teras Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- b) Bahwa kronologis kejadiannya:
- i) Yang pertama pada bulan ramadhan tahun 2021, saat Anak Korban membantu Terdakwa menata takjil di teras Masjid Sunan Gunung Jati, Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dari belakang dan Terdakwa memegang atau mengelus- elus payudara Anak Korban yang saat itu anak korban memakai baju;
- ii) Yang kedua pada bulan ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban kencing di kamar mandi wanita yang berada di Masjid Sunan Gunung Jati, saat itu pintu kamar mandi hanya Anak Korban tutup dan tidak Anak Korban kunci, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dari luar dan masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban cawik (cebok) dengan posisi jongkok, jari- jari tangan Terdakwa mengelus- elus memek (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa bilang kalau cawik gini caranya;

iii) Yang ketiga pada bulan ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban bermain dengan teman- teman Anak Korban di halaman Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa yang berdiri di depan masjid memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangannya "Anak korban Rinio", kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di tangga teras majid, lalu Terdakwa memangku Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan tangan Terdakwa mengelus- elus payudara hingga memek (vagina) Anak Korban berkali- kali. Kemudian tiba- tiba ayah Anak Korban Sdr. MUSLIHAN keluar dari dalam masjid dan memanggil Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pulang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dib, gak njupuk jajan ndek masjid a?, kemudian Anak Korban menjawab "enggak, sudah kenyang", lalu Anak Korban jalan ke dalam masjid untuk melihat orang- orang yang sedang tadarus (mengaji);

c) Bahwa beberapa hari kemudian, setelah solat subuh bulan ramadhan tahun 2021, saat Anak Korban ikut ibu Anak Korban ke masjid untuk solat dan mengaji, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu masjid, lalu Anak Korban keluar dari dalam masjid, kemudian tiba- tiba Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban diajak ke kamar mandi masjid oleh Terdakwa , lalu Terdakwa mengajari Anak Korban cara mematikan lampu kamar mandi masjid

d) Bahwa benar, sewaktu Terdakwa memegang serta mengelus- elus susu (payudara) dan memek (vagina) Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja, tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa , karena Anak Korban takut dengan Terdakwa;

3) Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAKSI 5:

a) Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadikra pukul 18.00 wib di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;

- b) Bahwa kronologis kejadiannya bulan April tahun 2021 sadikra pukul 17.30 Wib (saat adzan solat maghrib) Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban solat magrib berjama'ah, setelah solat, Anak Korban keluar dari dalam masjid, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban di teras Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nduk njupuk o takjil iki lho", kemudian Anak Korban menjawab "iya", kemudian saat Anak Korban mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban dari luar mukena yang anak korban pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumahnya;
- c) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sadikra pukul 18.00 Wib (setelah Anak Korban solat maghrib) di teras Masjid Sunan Gunung Jati dengan cara memegang memek (vagina) Anak Korban dengan cara seperti digosokkan;
- 4) Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAKSI 6:
- a) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sadikra pukul 17.30 wib di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- b) Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pertengahan bulan Puasa Sadikra Bulan April 2021 sadikra pukul 17.30 Wib Anak Korban berada Masjid Sunan Gunung Jati untuk sholat, kemudian Anak Korban meletakkan rukuh di dalam masjid, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban di tangga teras belakang masjid dengan mengatakan "AYO SINIO" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba-tiba Anak Korban langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban dari luar setelah itu Anak Korban berdiri dari pangkuan Terdakwa dan berlari ke lapangan di luar Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di JL Samadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GG 3 RT 004 RW 011 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk bermain bersama teman teman.

- c) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- 5) Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAKSI 7:
- a) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sadikra pukul 17.30 wib di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- b) Bahwa kronologis kejadiannya awalnya setiap puasa sadikra pertengahan bulan april 2021 hingga bulan Mei 2021 Anak Korban selalu pergi sholat masjid berjamaah di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu, lalu saat pertengahan puasa sadikra akhir bulan April 2021 pukul 17.30 wib Anak Korban bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN ke masjid untuk sholat berjamaah, setiba di masjid Anak Korban sudah melihat Terdakwa, lalu Anak Korban duduk diteras masjid sambil menunggu buka puasa, beberapa menit kemudian adzan magrib lalu secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil mengatakan “ *ambilo jajan nduk egkok selak entek* “ kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil takjil atau jajan yang sudah disiapkan, secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan mengatakan kembali “ambilo jajan nduk” lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban langsung mengambil Takjil;
- 6) Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Saksi 8:
- a) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban ke Masjid Sunan Gunung Jati pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2021 sadikra pukul 17.30 wib di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- b) Bahwa awalnya sadikra hari lupa tanggal lupa bulan April (pertengahan bulan puasa) sadikra pukul 17.30 wib Anak Korban datang ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu untuk pergi melaksanakan sholat magrib dilanjutkan hingga tadarus, kemudian setiba di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



Anak Korban langsung melaksanakan sholat magrib, setelah sholat magrib Anak Korban menunggu dimasjid dikarenakan Anak Korban menunggu sholat isya dan terawih, saat itu Anak Korban membeli kue terlebih dahulu di luar masjid, kemudian selang beberapa menit kemudian setelah Anak Korban membeli kue Anak Korban akan masuk kedalam masjid lagi, saat Anak Korban berada di depan pagar masjid, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan tangan kanan, kemudian meraba payudara sebelah kanan Anak Korban selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kamu mau takjil ta ?" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban langsung menghindar dengan cara Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang berada di payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung lari menuju ke dalam masjid;

- c) Bahwa Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat pertengahan bulan puasa
- 7) Bahwa Terdakwa pernah menyentuh payudara anak tertua saksi SAKSI 3 sadiktar 10 tahun lalu saat mengukur untuk menjahitkan seragam;
- 8) Bahwa anak-anak korban tidak menduga akan disentuh oleh Terdakwa sehigga merasa isih dan jengah;
- 9) Bahwa sebagian besar anak-anak korban disentuh Terdakwa di daerah payudara dan vagina saat masih memakai baju lengkap, namun ada satu anak korban yang disentuh di vaginanya saat buang air kecil di kamar mandi;
- 10) Bahwa Terdakwa selalu memberi nafkah batin kepada istrinya tapi Terdakwa tidak tahu kenapa punya keinginan yang tidak dapat dikendalikan untuk menyentuh anak-anak akhirnya Terdakwa menyembtuh payudara dan vagina anak-anak
- 11) Bahwa ANAK KORBAN, SAKSI 4 als ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN, SAKSI 5, SAKSI 6, ANAK KORBAN dapat dikatakan sebagai korban pencabulan terhadap anak karena dimana pelaku melakukan foundling yaitu mengelus atau meraba bagian alat kelamin dan melakukan sentuhan pada korban dengan hasrat seksual. Karena jika pelaku melakukan sentuhan tanpa adanya hasrat seksual maka sentuhan tersebut tidak akan dilakukan pada area seksual seperti bagian dada/payudara dan vagina
- 12) Bahwa perasaan Terdakwa saat berhasil memegang payudara dan vagina anak-anak korban, Terdakwa merasa senang dan puas;



13) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Individual dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu yang ditandatangani oleh FIFIE INDAYANI, S.Psi., M.Psi. Psikolog pada tanggal 16 Juli 2021 terhadap TERDAKWA didapatkan kesimpulan : ketidak mampuan saudara T dalam mengekspresikan perasaannya, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi membuat ia cemas dan tertanak korban sehingga timbul dorongan perilaku impulsif untuk menyentuh anak-anak dengan hasrat seksual untuk menyenangkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempeRTanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Terdakwa dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tanak korbannan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa Pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengeRTian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakin an



bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Anak korban Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada pukul 20.17 WIB atau setidaknya tidaknya sadiktar waktu itu dalam tahun 2021 bertempat di Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. Samadi III RT. 04 RW. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu,

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa ingat pada sadiktar bulan April 2021 sadikra pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl.Samadi GG III desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu kemudian Terdakwa melihat saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN) yang berusia 11 tahun (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3579CL08182/2011) sedang duduk di teras masjid setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan “itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan”setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang dan kedua tangan Terdakwa berada ke

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dada Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang) payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (kali) setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN setelah tu Anak Korban mengambil takjil.

Menimbang, bahwa anak korban terkejut saat Terdakwa tiba-tiba memegang payudara anak korban dan anak korban merasa jijik, tidak suka dengan tindakan terdakwa tersebut. Bahwa kemudian teman-teman anak korban saling cerita mengenai teman-teman anak korban juga pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/04/VI/2021/VER, tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIFIN JAUHARI, Sp. OG terhadap Anak Korban ANAK KORBAN menerangkan atau hasil Pemeriksaan pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan luka. Liang senggama seperti seorang gadis yang belum bersetubuh;

Menimbang, bahwa yang pertama pada bulan ramadhan tahun 2021, saat Anak Korban Anak korban membantu Terdakwa menata takjil di teras Masjid Sunan Gunung Jati, Terdakwa memanggil Anak Korban Anak korban yang berusia 7 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579-LT-30102014-0021), lalu Terdakwa memeluk dari belakang dan Terdakwa memegang atau mengelus-elus payudara Anak Korban yang saat itu anak korban memakai baju. Selanjutnya yang kedua pada bulan ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban kencing di kamar mandi wanita yang berada di Masjid Sunan Gunung Jati, saat itu pintu kamar mandi hanya Anak Korban tutup dan tidak Anak Korban kunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dari luar dan masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban cawik (cebok) dengan posisi jongkok, jari-jari tangan Terdakwa mengelus-elus memek (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa bilang kalau cawik gini caranya. Dan yang ketiga pada bulan ramadhan tahun 2021, setelah Anak Korban solat tarawih, Anak Korban bermain dengan teman-teman Anak Korban di halaman Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa yang berdiri di depan masjid memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangannya "Anak korban Rinio", kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di tangga teras majid, lalu Terdakwa memangku Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan Terdakwa mengelus- elus payudara hingga memek (vagina) Anak Korban berkali- kali;

Menimbang bahwa pada bulan April 2021 (pada bulan ramadhan) pukul 18.00 Wib (setelah solat maghrib berjamaah) Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berusia 12 tahun keluar dari dalam masjid, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN di teras Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "nduk njupuk o takjil iki lho (nak ambiil takjil ini lho)", kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "iya", kemudian saat Anak Korban ANAK KORBAN mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba- tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dari luar mukena yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil takjil, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari ke rumah Anak Korban sambil menangis.

Menimbang, bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, saat Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) berada di depan pagar masjid, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang menggunakan tangan kanan, kemudian meraba payudara sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "kamu mau takjil ta ?" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung menghindari dengan cara Anak Korban ANAK KORBAN menepis tangan Terdakwa yang berada di payudara Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari menuju ke dalam masjid.

Menimbang, bahwa bulan April 2021 (pada bulan ramadhan) pukul 18.00 Wib (setelah solat maghrib berjamaah) Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berusia 6 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-06032015-0016) berada Masjid Sunan Gunung Jati untuk sholat, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN meletakkan rukuh di dalam masjid, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN di tangga teras belakang masjid dengan mengatakan "AYO SINIO" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba tiba Anak Korban ANAK

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban ANAK KORBAN dari luar;

Menimbang, bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN sambil mengatakan “ ambilo jajan nduk egkok selak entek “ kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berdiri untuk mengambil takjil atau jajan yang sudah disiapkan, secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari samping dan mengatakan kembali “ambilo jajan nduk” lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung mengambil Takjil. Walaupun Terdakwa tidak menyentuh daerah vital anak korban ANAK KORBAN, namun Anak Korban ANAK KORBAN merasa terkejut dan tidak senang dengan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban ANAK KORBAN tidak akrab dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa perbuatan cabaul menurut R.Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komenta-Komentarnya* (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sadiktar bulan April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI yang terletak di Jl. Samadi III Rt. 04 Rw. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Terdakwa melihat saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN) yang berusia 11 tahun (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3579CL08182/2011) sedang duduk di teras masjid setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan “itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan” setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



belakang dan kedua tangan Terdakwa berada ke depan dada Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang) payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (kali) setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa juga mengelus payudara Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN) dengan terlebih dahulu memanggil Anak korban ANAK KORBAN untuk mengambil takjil, kemudian di lain waktu yang tidak diingat lagi masih dalam bulan April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa juga menyentuh vagina anak korban ANAK KORBAN saat anak korban ANAK KORBAN buang air kecil di kamar mandi Masjid Sunan Gunung Jati, selanjutnya pada tanggal 28 April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dan menarik paksa untuk dipangku, setelah itu Terdakwa meraba payudara dan vagina anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "nduk njupuk o takjil iki lho (nak ambiil takjil ini lho)", kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "iya", kemudian saat Anak Korban ANAK KORBAN mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dari luar mukena yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil takjil, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari ke rumah Anak Korban sambil menangis. Sedangkan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, saat Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) berada di depan pagar masjid, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang menggunakan tangan kanan, kemudian meraba payudara sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "kamu mau takjil ta ?" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN langsung menghindari dengan cara Anak Korban ANAK KORBAN menepis tangan Terdakwa yang berada di payudara Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari menuju ke dalam masjid.

- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN di tangga teras belakang masjid dengan mengatakan "AYO SINIO" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba tiba Anak Korban ANAK KORBAN langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban ANAK KORBAN dari luar setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN berdiri dari pangkuan Terdakwa dan berlari ke lapangan di luar Masjid Sunan Gunung Jati untuk bermain bersama teman temannya.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN sambil mengatakan " *ambilo jajan nduk egkok selak entek* " kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berdiri untuk mengambil takjil atau jajan yang sudah disiapkan, secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari samping dan mengatakan kembali "ambilo jajan nduk" lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung mengambil Takjil. Walaupun Terdakwa tidak menyentuh daerah vital anak korban ANAK KORBAN, namun Anak Korban ANAK KORBAN merasa terkejut dan tidak senang dengan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban ANAK KORBAN tidak akrab dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Anak-anak korban tidak menyangka atau tidak mengira kalau Terdakwa akan menyentuh payudara atau vagina meranak korban sehingga para anak korban terkejut dan terlalu takut untuk melawan. Terhadap perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak suka, merasa risih, jijik dan membenci Terdakwa karena memegang daerah vital para anak korban tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Individual dari Dinas Kesehatan Kota Batu UPT Puskesmas Batu terhadap Terdakwa TERDAKWA yang ditandatangani oleh FIFIE INDAYANI, S.Psi., M.Psi.Psikolog

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 16 Juli 2021 didapatkan kesimpulan ketidak mampuan Terdakwa dalam mengekspresikan perasaannya, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi membuat ia cemas dan tertanak korban sehingga timbul dorongan perilaku impulsif untuk menyentuh anak-anak dengan hasrat seksual untuk menyenangkan dirinya.

- Bahwa dari hasil tes Psikologi terhadap Terdakwa, Ahli Psikologi, AHLI berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai masalah dalam kehidupan seksualnya di rumah, namun tidak terbuka sehingga menimbulkan kecemasan dan mengakibatkan munculnya dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan, namun karena tidak ada pelampiasan pada orang dewasa sehingga terjadi penurunan potensi seksual menyukai anak-anak dengan memegang bagian erotis anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terpenuhi;

**Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:**

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sadiktar bulan April 202 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI yang terletak di Jl. Samadi III Rt. 04 Rw. 11 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Terdakwa melihat saksi ANAK KORBAN (Anak Korban ANAK KORBAN) yang berusia 11 tahun (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3579CL08182/2011) sedang duduk di teras masjid setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan



mengatakan “itulo ANAK KORBAN kamu ambil Takjil dulu nanti kehabisan” setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang dan kedua tangan Terdakwa berada ke depan dada Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa mengelus-elus (memegang) payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (kali) setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa juga mengelus payudara Saksi SAKSI 4 (anak korban ANAK KORBAN) dengan terlebih dahulu memanggil Anak korban ANAK KORBAN untuk mengambil takjil, kemudian di lain waktu yang tidak diingat lagi masih dalam bulan April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa juga menyentuh vagina anak korban ANAK KORBAN saat anak korban ANAK KORBAN buang air kecil di kamar mandi Masjid Sunan Gunung Jati, selanjutnya pada tanggal 28 April 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dan menarik paksa untuk dipangku, setelah itu Terdakwa meraba payudara dan vagina anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN “nduk njupuk o takjil iki lho (nak ambiil takjil ini lho)”, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “iya”, kemudian saat Anak Korban ANAK KORBAN mau ambil takjil dengan masih memakai mukena, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang memek (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dari luar mukena yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa dengan tangan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil takjil, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari ke rumah Anak Korban sambil menangis. Sedangkan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI, saat Saksi Saksi 8 (Anak Korban ANAK KORBAN) berada di depan pagar masjid, Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari belakang menggunakan tangan kanan, kemudian meraba payudara sebelah



kanan Anak Korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN “kamu mau takjil ta ?” setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung menghindari dengan cara Anak Korban ANAK KORBAN menepis tangan Terdakwa yang berada di payudara Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN langsung lari menuju ke dalam masjid.

- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN di tangga teras belakang masjid dengan mengatakan “AYO SINIO” sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tangga teras belakang Masjid Sunan Gunung Jati, tiba tiba Anak Korban ANAK KORBAN langsung dipangku oleh Terdakwa kurang lebih setengah menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina/memek Anak Korban ANAK KORBAN dari luar setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN berdiri dari pangkuan Terdakwa dan berlari ke lapangan di luar Masjid Sunan Gunung Jati untuk bermain bersama teman temannya.
- Bahwa pada waktu lain yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau sadiktar bulan ramadhan tahun 2021 bertempat di masjid SUNAN GUNUNG JATI Terdakwa menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN sambil mengatakan “ ambilo jajan nduk egkok selak entek “ kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berdiri untuk mengambil takjil atau jajan yang sudah disiapkan, secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari samping dan mengatakan kembali “ambilo jajan nduk” lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung mengambil Takjil. Walaupun Terdakwa tidak menyentuh daerah vital anak korban ANAK KORBAN, namun Anak Korban ANAK KORBAN merasa terkejut dan tidak senang dengan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban ANAK KORBAN tidak akrab dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Anak-anak korban tidak menyangka atau tidak mengira kalau Terdakwa akan menyentuh payudara atau vagina meranak korban sehingga para anak korban terkejut dan terlalu takut untuk melawan. Terhadap perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak suka, merasa risih, jijik dan membenci Terdakwa karena memegang daerah vital para anak korban tanpa ijin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa puas dan senang setelah menyentuh payudara atau vagina anak-anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) atas surat Tuntutan penuntut umum nomor Reg.Perk : PDM-65/BATU/Euh.2/09/2021 sebagai Tuntutan yang berlebihan dan harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima atau diterima sebagian dan Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut

.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tindak pidana seperti tersebut diatas, yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari peRTanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan -kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sanak korban ligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melanak korbant harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak



kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut Bagong Suyanto mengatakan, “anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. meranak korban cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang meranak korban memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, Terdakwa seharusnya mendidik dan menjaga saksi korban yang merupakan tetangganya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap saksi korban maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju warna abu-abu lengan panjang;

- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu- abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu- abu gambar bunga- bunga
- 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 8 GB yang berisi video ranak korbanman cctv masjid sunan gunung jati tanggal 28 April 2021 pukul 20.17 Wib dengan durasi 1 menit 21 detik akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berbarengan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu- abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu- abu gambar bunga- bunga

Dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI 4

- 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 8 GB yang berisi video ranak korbanman cctv masjid sunan gunung jati tanggal 28 April 2021 pukul 20.17 Wib dengan durasi 1 menit 21 detik Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Maharani Indriyangtyas, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor **447/Pid.Sus/2021/PN Mlg**